

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pekembangan perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga sistem ekonomi Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Perkembangan ini menuntut agar masyarakat juga berkembang dibidang ekonomi dan keuangan, karena dalam perkembangan zaman juga menuntut bertambahnya kebutuhan masyarakat. Sehingga hal tersebut menyebabkan meningkatnya minat dan keinginan masyarakat untuk menabung agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa yang akan datang. Dalam memutuskan untuk menabung tidak hanya memerlukan kecerdasan dan kepercayaan saja, tetapi sebuah rasa senang dan perhatian juga dibutuhkan untuk mendapatkan rasa aman dalam menabung.

Praktik lembaga keuangan dibedakan menjadi dua bentuk yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, bank juga memberikan pelayanan (jasa) dalam bidang keuangan lainnya kepada masyarakat.

Lembaga keuangan bank ini meliputi: Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat. Sebaliknya untuk lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana ataupun dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama

guna membiayai investasi perusahaan. Jenis lembaga keuangan non bank lebih bervariasi, lembaga keuangan non bank dapat berupa lembaga pembiayaan perusahaan sewa guna usaha, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan dan surat berharga, usaha perasuransian, dan pensiun, pegadaian, pasar modal, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Salah satu lembaga keuangan non bank yang berupa lembaga pembiayaan adalah koperasi. Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri guna mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi atau menyelenggarakan usaha bersama dengan cara pembentukan suatu lembaga ekonomi yang diawasi bersama.<sup>2</sup> Koperasi yang termasuk ke dalam kategori lembaga pembiayaan yaitu koperasi simpan pinjam. Usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Hal ini tentu sesuai dengan ciri lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun atau menyalurkan dana, maupun kedua-duanya.

Berbeda dengan koperasi, bahwa BMT (*Baitul Maal Tamwil*) atau Koperasi Syariah adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT (*Baitul Maal Tamwil*) memiliki

---

<sup>1</sup>Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 6.

<sup>2</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hal. 132.

dua fungsi yaitu: *Baitul Tamwil* (*bait*: rumah, *at-tamwil*: pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Serta *Baitul Maal* (*bait*: rumah, *maal*: harta) menerima titipan dana zakat, infaq, dan shodaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>3</sup>

BMT yang berbadan hukum koperasi, pada dasarnya mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia merupakan representasi dari koperasi modern. Sehingga dalam melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai asas, landasan, visi, misi, fungsi, dan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dan Peraturan Pemerintah Nomor: 91/kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah serta PP Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/2007 Tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.

Karakteristik merupakan ciri atau sifat yang berkemampuan untuk memperbaiki kualitas hidup, sedangkan karakteristik individu adalah ciri khas yang menunjukkan perbedaan seseorang tentang motivasi, inisiatif, kemampuan untuk tetap tegar menghadapi tugas sampai tuntas atau memecahkan masalah atau bagaimana menyesuaikan perubahan yang terkait erat dengan lingkungan yang memengaruhi kinerja individu. Adapun yang

---

<sup>3</sup>Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), hal. 49.

memengaruhi individu tersebut antara lain: kapasitas belajar, kemampuan, dan keterampilan latar belakang keluarga, umur, jenis kelamin, serta pengalaman.<sup>4</sup>

Secara umum calon anggota yang akan menabung tentu akan memilih koperasi syariah yang dapat memberikan keuntungan dan kemudahan bagi anggotanya. Setiap anggota baru akan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dalam memutuskan untuk menabung pada suatu unit koperasi syariah. Disamping itu, anggota juga sangat memperhatikan kualitas pelayanan serta produk-produk yang ditawarkan sehingga anggota termotivasi untuk menggunakan produk tersebut. Oleh karena itu, unit koperasi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya harus dapat mencari peluang serta dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Pemberi pelayanan lembaga keuangan syariah sudah semakin lengkap sebagai upaya memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*lending*) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (*service*). Pelayanan dan produk tersebut juga dimiliki oleh Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Unit Koperasi Syariah ini mempunyai beberapa hal yang menarik meskipun belum lama berdiri, dalam perjalanannya unit koperasi beroperasi, Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung telah hadir dengan banyak melakukan pengembangan dan inovasi guna memberikan layanan financial berhubungan dengan usaha

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), hal. 302.

yang terbaik sesuai kebutuhan mudharib melalui beragam produk sesuai prinsip syariah.

Pelayanan menjadi salah satu unsure penting dalam pengembangan bisnis dan sekaligus dakwah lembaga. Terkait dengan hal itu, Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung berkomitmen untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menabung. Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah produk simpanan mudharabah yang dikeluarkan oleh seluruh lembaga keuangan syariah termasuk Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Artinya, Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah sebagai lembaga intermediasi memiliki peluang untuk menabung yang aman dan tidak ada riba.

Minat menurut Sukanto M.M, merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Menurut Abu Ahmadi minat adalah sikap jiwa orang seorang termasuk ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi, emosi), yang tertuju pada sesuatu dari dalam hubungan itu unsur perasaan yang kuat.<sup>5</sup>

Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah salah satu lembaga keuangan yang mengutamakan sistem syariah, lokasinya berada di pusat pengembangan dakwah Al-Bahjah Tulungagung yang sangat strategis dan dekat dengan anggota. Sistem yang digunakan adalah sistem yang benar-benar syariah, dimana yang menjadi visi utamanya yaitu mengembangkan dakwah dan misi utamanya yaitu mendakwahkan islam dengan ekonomi syariah.

---

<sup>5</sup>Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2009), hal. 151.

Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi mudharib maupun bagi sahibul maal yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh sebab itu, produk yang disediakan bertujuan untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang mempunyai masalah dengan keuangan dan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai islam. Produk yang dimiliki berbagai macam penghimpunan dana dan penyaluran dana yang setiap produknya tersebut mempunyai akad masing-masing, salah satu akad dalam penyaluran dana adalah simpanan mudharabah.

Istilah simpanan pada koperasi sebenarnya sama saja dengan produk tabungan yang ada di bank syariah yaitu sama-sama menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungannya. Hal ini berbeda dengan produk tabungan pada bank konvensional dimana menggunakan bunga yang sudah ditentukan diawal dalam pembagian keuntungannya. Sedangkan sudah jelas bahwa riba dilarang dalam Islam. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Dikatakan *bathil* karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memerhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 13.

Investasi usaha atau simpanan mudharabah. Simpanan mudharabah mempunyai tiga macam, yaitu: simpanan mudharabah biasa, simpanan mudharabah berjangka, dan investasi mudharabah.

Simpanan mudharabah biasa merupakan jenis simpanan yang jumlah setorannya tidak ditentukan dan dapat ditambah maupun diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Jenis simpanan ini akan mendapatkan nisbah bagi hasil 30%.

Simpanan mudharabah berjangka yaitu simpanan yang hanya bisa ditambah dan diambil setelah jatuh tempo waktu tertentu. Jangka waktunya adalah 12 bulan dan jenis simpanan ini akan mendapatkan nisbah bagi hasil 35%.

Investasi mudharabah yaitu investasi yang hanya bisa diambil diakhir kontrak. Jangka waktunya adalah sesuai akad yang dikombinasikan dengan investasi mudharabah dan jenis investasi ini akan mendapat nisbah bagi hasil 30%.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas, sehingga penulis ingin mengetahui cara meningkatkan minat menabung yang dilakukan oleh Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL DAN FAKTOR INTERNAL DALAM MENINGKATKAN MINAT MENABUNG PADA SIMPANAN MUDHARABAH DI UNIT KOPERASI SYARIAH AL-BAHJAH TULUNGAGUNG”**.

---

<sup>7</sup>Penjelasan dari M. Hasanudin (*Penasihat Unit Koperasi Al-Bahjah Tulungagung*), pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam fokus penelitian adalah:

1. Bagaimana Faktor Eksternal dan Faktor Internal Dalam Meningkatkan Minat Menabung Pada Simpanan Mudharabah di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung?
2. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung Dalam Meningkatkan Menabung Pada Simpanan Mudharabah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk Mendeskripsikan Faktor Eksternal dan Faktor Internal Dalam Meningkatkan Minat Menabung Pada Simpanan Mudharabah di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung.
2. Untuk Mendeskripsikan Upaya Yang Dilakukan Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung Dalam Meningkatkan Menabung Pada Simpanan Mudharabah. .

## **D. Batas Penelitian**

Dalam penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian terkait Faktor Eksternal dan Faktor Internal Dalam Meningkatkan Minat Menabung Pada Simpanan Mudharabah di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

2. Meneliti terkait Upaya Yang Dilakukan Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung Dalam Meningkatkan Menabung Pada Simpanan Mudharabah di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan juga menjadi referensi bagi kalangan akademis dan non akademis khususnya pada bidang Perbankan syariah.
- b. Sebagai bahan bacaan atau pertimbangan bagi penulis khususnya mengenai Faktor Eksternal dan Faktor Internal Dalam Meningkatkan Minat Menabung Pada Simpanan Mudharabah di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

##### 2. Secara Praktis

- a. Bagi Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan literature bacaan bagi mahasiswa.
- b. Bagi Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan informasi dan saran yang bermanfaat bagi Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam upaya untuk meningkatkan minat menabung pada simpanan mudharabah di seluruh kota Tulungagung khususnya.

- c. Bagi anggota, diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai faktor eksternal dan faktor internal dalam meningkatkan minat menabung pada simpanan mudharabah di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung, sehingga anggota dapat mengetahui produk-produk yang ada di Unit Koperasi Syariah khususnya produk simpanan mudharabah.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan tentang faktor eksternal dan faktor internal dalam meningkatkan minat menabung pada simpanan mudharabah di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel lainnya.

## **F. Definisi Istilah**

### **1. Penegasan Konseptual**

Untuk memperjelas judul, maka perlu adanya penegasan istilah sebagaimana di bawah ini:

- a. Pemasaran adalah suatu system keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik pada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.<sup>8</sup>
- b. Faktor internal yaitu segenap pikiran emosi dan persoalan dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi minat sehingga tidak dipusatkan.

---

<sup>8</sup>Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern Cet.13*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hal. 6.

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi minat.<sup>9</sup>

- c. Minat merupakan penerimaan akan sesuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Minat sangat besar pengaruhnya dalam mencapai prestasi dalam suatu pekerjaan, jabatan, atau karier. Tidak akan mungkin orang tidak berminat terhadap suatu pekerjaan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik.<sup>10</sup>
- d. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>11</sup>
- e. Simpanan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara mutlak kepada mudharib (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investai, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah islam.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Kukuh Susilonuringsih, *Pengaruh Faktor Intern Dan Faktor Ekstern Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas I Di SMK Yayasan Pendidikan Ekonomi*. Tidak Diterbitkan. Universitas Semarang, 2006.

<sup>10</sup> Djali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: CV Pendoman Ilmu Jaya, 2008), hal. 121.

<sup>11</sup> Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Filsafat, 2010), hal. 53.

<sup>12</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal.18.

## 2. Penegasan operasional

Secara operasional dapat ditegaskan bahwa penelitian ini akan meneliti terkait faktor eksternal dan faktor internal dalam meningkatkan minat menabung pada simpanan mudharabah di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan pembahasan skripsi terdiri dari beberapa bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi obyek penelitian, dan alasan diangkatnya judul tersebut, secara berturut-turut membahas rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian, dan definisi operasional terkait faktor eksternal dan faktor internal dalam meningkatkan minat menabung pada simpanan mudharabah di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung,

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan mengenai teoritik tentang Pemasaran, Faktor Eksternal dan Faktor Internal, Minat, Menabung, Simpanan Mudharabah, Koperasi Syariah, dan apa saja yang digunakan sebagai landasan atau dasar dari penulisan skripsi, kajian penelitian yang relevan, dan kerangka konseptual.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahap-tahap penelitian untuk merancang sistem yang dilakukan dalam penelitian ini.

### BAB IV PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang paparan data / temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan peneliti dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan deskripsi informal lainnya.

### BAB V PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang penelaahan lebih dalam terkait data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

### BAB VI PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini menunjukkan jawaban pada bagian pembahasan diatas yang berisi kesimpulan dan saran.